

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PermenkumHAM No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Kept KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2023.
- Lamp.: 2 hlm.